



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 89 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

BAB II

UPT DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT Metrologi.
2. UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
3. UPT Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPT Metrologi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

UPT Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - d. Kepala UPT;
 - e. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPT Metrologi

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Jabatan Fungsional;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. mengevaluasi hasil kerja UPT secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- b. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas khususnya Kemetrologian;
- c. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;

- e. merangkum laporan dari masing-masing pejabat fungsional Penera Metrologi;
- f. menyusun rencana kegiatan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- g. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium kemetrologian;
- h. melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan standar tingkat 3 (tiga), verifikasi dan kalibrasi untuk ukuran massa dan timbangan dan ukuran arus panjang dan volume;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya yang meliputi piranti lunak, piranti keras dan kerjasama kemetrologian;
- j. mengkoordinasikan dan pembinaan pembuat UTTP, importer UTTP dan merekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundangan-undangan tentang Tera/Tera Ulang, Kalibrasi UTTP dan Kemetrologian lainnya;
- l. bertanggung jawab terhadap tindakan pengujian alat ukur, pemeliharaan dan perbaikan serta sarana penunjang laboratorium dan perlengkapannya;
- m. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- n. membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas UPT;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Jabatan Fungsional;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. mengevaluasi hasil kerja UPT secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- f. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas khususnya pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang dan kalibrasi alat;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
- e. menyusun program peningkatan kualitas SDM;
- f. mengkompulir laporan dari masing–masing Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang dan diolah sebagai bahan laporan UPT;
- g. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT, bertanggung jawab terhadap laporan hasil pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan sarana penunjang laboratorium beserta perlengkapannya;
- h. membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas UPT;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

UPT Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 10

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Jabatan Fungsional;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. mengevaluasi hasil kerja UPT secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- f. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas khususnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;

- e. mengkompilasi laporan-laporan masing-masing pejabat fungsional IKM dan diolah sebagai bahan laporan UPT;
- f. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- g. membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas UPT;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VII

BAGAN ORGANISASI

Pasal 14

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 89

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 16 NOPEMBER 2011 NOMOR 89 TAHUN 2011


TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI


1. UPT. METROLOGI.



2. UPT. BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI BARANG.



3. UPT. USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA